



P U T U S A N

Nomor 374/Pdt.G/2012/PAWsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan mal-waris yang diajukan oleh :

H. Juhari bin Haddade, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Pedagang Hasil Bumi (Wiraswasta), bertempat tinggal di Pacongkan, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut

Penggugat

melawan

1. Agustinus Said Haddade bin Haddade, umur 36 tahun, agama Kristen Protestan,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemkab Banggai, bertempat tinggal di Jalan Sungai Bohie Nomor 36, Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Tergugat**;

2. Duhani binti Haddade, umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Penjual

Obat, bertempat tinggal di Jl.Gowa Ria KM.18 Sudiang perumahan stella Maris Blok G No.5, Kelurahan Sudiang, Kota Madya Makassar, selanjutnya disebut

turut Tergugat I;



3. Mastahang bin Hddade, umur 44 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), bertempat tinggal di SMA 1 Rindingallo Pangala, Kelurahan Pangal, Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut **turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penggugat dan tergugat serta Turut Tergugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 13 Agustus 2012 dengan register Nomor 374/Pdt.G/2012/PA.Wsp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. 4 Petak sawah seluas 60 are yang terletak di Lasampoang Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah sawah Pati.
 - Timur : Tanah sawah A. Lawu.
 - Selatan : Tanah sawah La Usen.
 - Barat : Tanah sawah Tenri.
2. Tanah perkebunan kelapa seluas \pm 70 are yang terletak di Pacongkang, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas sebagai berikut :



- Utara : Tanah sawah Majjika.
- Timur : Tanah sawah Massere.
- Selatan : Tanah dan rumah Tahenna, Senna, dan Sitti.
- Barat : Tanah kebun Muhabbareng.
- Bahwa objek perkara sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan Alm. Haddade bin Beddu Salang dengan isterinya I Kondeng binti Beddolo.
- Bahwa Haddade bin Beddu Salang dengan I Kondeng binti Beddolo menikah pada tahun 1957 melahirkan seorang anak tunggal yakni H. Juhari bin Haddade (penggugat).
- Bahwa dalam perkawinan antara Haddade dengan I Kondeng binti Beddolo disamping memperoleh seorang keturunan (penggugat) telah pula memperoleh harta bersama berupa:
 - 4 Petak sawah seluas 60 are yang terletak di Lasampoang Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah sawah Pati.
 - Timur : Tanah sawah A. Lawu.
 - Selatan : Tanah sawah La Usen.
 - Barat : Tanah sawah Tenri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah perkebunan kelapa seluas \pm 70 are yang terletak di Pacongkang, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah sawah Majjika.
- Timur : Tanah sawah Massere.
- Selatan : Tanah dan rumah Tahenna, Senna, dan Sitti.
- Barat : Tanah kebun Muhabbareng.

- Bahwa sepeninggal I Kondeng binti Beddolo maka pada tahun 1961, menikah lagi dengan perempuan daerah dimana melahirkan 3 orang anak yakni :

1. Duhani binti Haddade (turut tergugat I)
2. Mastahang bin Haddade (turut tergugat II)
3. Agustina Said Haddade bin Haddade (tergugat)

- Bahwa setelah Haddade bin Beddu Salang menikah dengan perempuan Daerah, maka Haddade berpindah agama dan setelah itu memperoleh pula beberapa harta bersama berupa :

- Rumah batu permanen dua petak dua tingkat terletak di Pacongkang.
- Sawah Latandoro seluas 41 are di Atakka Desa Mariorilau.
- Kebun Seluas 50 are di pacongkang, Desa Barang.
- Kebun seluas 60 are, di Lonrong, Desa Jampu.
- Sawah 20 are, di Callacu Pacongkang, Desa Barang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah perumahan 3 are, terletak di Pacongkang Desa Barang.
- Bahwa harta-harta bersama antara Haddade binti Beddu Salang dengan Daerah setelah pindah agama tidak dituntut oleh penggugat, disamping itu pula telah disepakati oleh penggugat, tergugat dan para tergugat;
- Bahwa adapun objek sengketa (1) dibeli oleh Haddade dan I Kondeng pada tahun 1958 dari lelaki Penre, bersamaan dengan tanah pada point ke (2) posita gugatan yang terletak di Lasampoang, Desa Jampu. Kedua tanah tersebut hanya dibatasi saluran air (batas persil), akan tetapi tanah sebagaimana dimaksud pada point 2 posita telah dijual oleh tergugat kepada lelaki Abidin pada tahun 1995 selanjutnya hasilnya penjualannya dipakai lagi membeli tanah kebun kelapa milik H. Alimuddin seluas 70 are pada tahun 1995 sekarang menjadi objek sengketa 2.
- Bahwa semasa hidup Alm. Haddade, bekerja sebagai penjual tembakau sehingga mapu membeli beberapa bidang tanah, termasuk yang dikuasai oleh tergugat dan turut tergugat (objek sengketa);
- Bahwa sepeninggal Haddade pada tahun 2011, penggugat bermaksud mengambil onjek sengketa sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2), namun tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyerahkan kepada penggugat, meskipun awalnya hanya sebahagian yang diminta oleh penggugat.
- Bahwa adapun sebab tergugat tidak memberikan tanah tersebut kepada penggugat oleh karena tergugat mengaku pernah diberikan oleh Haddade di depan Kepala Dusun.



- Bahwa terhadap masalah ini telah diupayakan jalan kekeluargaan akan tetapi tidak mendapatkan hasil, sehingga penggugat berpendapat bahwa jalan yang terbaik adalah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Watansoppeng.
- Bahwa penggugat khawatir harta-harta tersebut dialihkan kepada orang lain, apalagi tergugat maupun turut tergugat tidak berdomisili lagi di Kabupaten Soppeng, sehingga wajar kiranya diletakkan sita diatas obyek sengketa.

Bahwa sehubungan dengan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, kiranya ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Primar:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa obyek perkara berupa:
 1. 4 Petak sawah seluas 60 are yang terletak di Lasampoang Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah sawah Pati.
 - Timur : Tanah sawah A. Lawu.
 - Selatan : Tanah sawah La Usen.
 - Barat : Tanah sawah Tenri.
 2. Tanah perkebunan kelapa seluas \pm 70 are yang terletak di Pacongkang, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas sebagai berikut :



- Utara : Tanah sawah Majjika.
 - Timur : Tanah sawah Massere.
 - Selatan : Tanah dan rumah Tahenna, Senna, dan Sitti.
 - Barat : Tanah kebun Muhabbareng.
3. Menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah Haddade bin Beddu Salang dengan I Kondeng binti Beddolo.
 4. Menyatakan bahwa tergugat dan turut tergugat berhak atas warisan Al-Marhum Haddade bin Beddu Salang.
 5. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris sesuai ketentuan hukum;
 6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak penggugat sesuai ketentuan hukum Islam.
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng atas obyek sengketa a quo.
 8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijj voorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat.
 9. Menghukum tergugat dan para turut tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsuder.

Dan/atau majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang para Tergugat datang menghadap di persidangan dan pada sidang tanggal 26 Desember 2012 para Tergugat mulai diwakili oleh kuasa hukumnya (Mustakim, SH Advokat/Penasehat Hukum, alamat Jalan Salotungo (Cikke'E) Watansoppeng, sesuai Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 109 SK/Daf.2012/PA. Watansoppeng tanggal 13 Desember 2012.

Bahwa pada sidang tanggal 31 Oktober 2012 Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 31 Oktober 2012 (sebelum gugatan Penggugat dibacakan) yaitu sebagai berikut :

- Bahwa diantara posita point 3 dan point 4 gugatan awal, Penggugat menambahkan sebagai berikut ;
- Bahwa pada tahun 1961 I Kondeng binti Beddolo meninggal dunia setelah kedua orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu, dan meninggalkan seorang suami, Haddade bin Beddu Salang, dan seorang anak, H.Juhari bin Haddade (Penggugat);
- Bahwa posita point 7 Penggugat perbiki sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Bahwa harta bersama I Kodeng dengan Haddade Bin Beddu Salang sebagaimana tersebut pada posita point 3 dibeli pada tahun 1958 dari laki-laki Penre, dan keduanya hanya dibatasi saluran air dan sawah milik La Pati, akan tetapi pada tahun 1995 harta bersama point 2 yang terdiri dari 2 petak sawah, dan kebun, seluas 80 are, dijual oleh Haddade bin Beddu Salang kepada H. Abidin, kemudian hasil penjualannya digunakan



membeli tanah perkebunan kelapa dari H. Alimuddin yang sekarang menjadi objek sengketa 2;

- Bahwa posita point 9 dan 10 Penggugat perbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Bahwa Haddade bin Beddu Salang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2011, dan sepeninggal almarhum Haddade bin Beddu Salang objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 di kuasai oleh Tergugat, dan Penggugat telah berusaha menemui Tergugat agar mau membagi objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tersebut, akan tetapi Tergugat tidak bersedia dengan dalih telah diberikan oleh almarhum Haddade bin Beddu Salang di depan Kepala Dusun;
- Bahwa Penggugat memperbaiki petitum point 2 sehingga selengkapanya sebagai berikut :

2. Menyatakan bahwa objek perkara berupa :

2.1. 4 petak tanah sawah seluas 60 are yang terletak di Lasampoang, Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah sawah Pati
- Timur : Tanah sawah A. Lawu
- Selatan : Tanah sawah La Usen
- Barat : Tanah sawah Tenri

2.1. Tanah perkebunan kelapa seluas \pm 70 are yang terletak di Pacongkang, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Utara : Tanah sawah Majjika
- Timur : Tanah sawah Massere
- Selatan : Tanah dan rumah Tahenna, Senna, dan Sitti
- Barat : Tanah kebun Muhabbareng

adalah harta bersama antara Haddade bin Beddu Salang dengan I Kondeng binti Beddolo, dan menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta tersebut adalah bahagian almarhumah I Kondeng binti Beddolo, dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah bahagian almarhum Haddade bin Beddu Salang, dan menyatakan bagian I Kondeng binti Beddolo dari harta bersama tersebut adalah budel waris almarhumah I Kondeng binti Beddolo yang belum dibagi oleh ahli warisnya yang berhak, serta menyatakan pula bagian almarhum Haddade bin Beddu Salang dari harta bersama tersebut adalah budel waris almarhum Haddade bin Beddu Salang yang belum terbagi kepada ahli warisnya yang berhak.

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para penggugat dengan tergugat melalui mediasi dengan menunjuk Hj.St.Aisyah S,S.H. sebagai mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediator tersebut bertanggal 31 Oktober 2012, ternyata mediasi antara para Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil. Selanjutnya oleh ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.



1. Bahwa dengan mencermati gugatan dan perbaikan gugatan yang diajukan oleh penggugat maka akan ditemukan suatu kekeliruan hukum yang sangat jelasd yaitu gugatan seharusnya gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Watansoppeng bukan di Pengadilan Agama Watansoppeng karena salah satu alasan hukumnya adalah dari sisi para pihak berperkara dalam hal ini pihak Tergugat/para tergugat, serta pemilik harta pusaka kesemuanya beragama Kristen Protestan, sementara dilain sisi secara yuridis formal peradilan Agama hanya mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang berkaitan orang-orang yang beragama Islam, jadi dengan demikian secara odsolut hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng.
2. Bahwa sekiranya hal ini Majelis berpendapat lain dan menganggap masih lingkup kewenangan Pengadilan Agama Watansoppeng, maka gugatan penggugat tidak sempurna dan atau kurang pihak, alasan hukumnya adalah semasa hidup almarhum Haddade telah menikah sebanyak 5 (lima) kali yang antara lain :
 - Istri pertama : almarhum Haddade bernama Hj.Becce Almarhumah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih hidup bernama Supardi bin Haddade (tidak dijadikan pihak dalam perkara ini).
 - Istri kedua : almarhum Haddade bernama Indo Upe almarhumah namun tidak dikaruniai anak.
 - Istri ketiga : almarhum Haddade bernama I Padda almarhumah namun tidak dikaruniai anak.



- Istri keempat : almarhum Haddade bernama I Kondeng almarhumah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih hidup bernama H.Juhari bin Haddade (penggugat dalam perkara ini).
- Istri kelima : almarhum Haddade bernama I Daerah almarhumah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih hidup, Agustinus Said Haddade bin Haddade, Duhani binti Haddade, Mastahang binti Haddade (Tergugat dan para turut Tergugat dalam perkara ini).

Bahwa oleh karena dalam perkara ini, almarhum Haddade merupakan pewaris juga, maka secara hukum seluruh anak-anaknya harus dilibatkan dalam hal pembagian warisan termasuk anak almarhum Haddade dari istri pertama yang masih hidup (tidak dijadikan pihak oleh penggugat) bernama Supardi bin Haddade, dengan demikian tidak dijadikannya Supardi bin Haddade sebagai pihak dalam perkara ini, maka menurut hukum gugatan penggugat kekurangan pihak.

3. Bahwa seperti diuraikan diatas karena almarhum Haddade merupakan pewaris juga, maka seluruh harta-harta yang terkait dengan almarhum tersebut, haruslah dibudel secara keseluruhan baik yang diperoleh dari istri pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima, namun kenyataannya sebagaimana dalam gugatan penggugat, hal tersebut tidak ada pembudelan secara tegas dan jelas, yang ada hanya budel warisan dari istri keempat, pada hal secara hukum karena almarhum Haddade merupakan pewaris juga, maka seluruh harta-harta apakah diperoleh dari istri pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima harus dibudel secara



keseluruhan sehingga menurut hukum gugatan penggugat kekurangan objek perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai pada eksepsi diatas, maka tergugat dan para turut tergugat melalui kuasa hukumnya memohon dengan sangat kepada yang mulian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa apa yang terurai pada eksepsi Tergugat dan para turut Tergugat diatas, sepanjang ada hubungannya dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa pertama-tama Tergugat dan para turut Tergugat menolak seluruh dalil yang terurai pada gugatan dan perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terkecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Tergugat dan para turut Tergugat.
3. Bahwa tidak benar dalih dan dalil gugatan dan perbaikan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan harta bersama antara Haddade dengan I Kondeng (ibu penggugat), yang benar adalah objek sengketa dalam perkara ini diperoleh Haddade pada tahun 1997 dan Haddade menikah dengan perempuan I Daerah pada tahun 1961, jadi dengan demikian sangatlah jelas dari rentetan tahun pembeliannya dengan rentetan tahun pernikahannay dengan ibu Tergugat dan para turut Tergugat bernama I Daerah almarhumah, objek sengketa adalah harta bersama Haddade dengan I Daerah almarhumah dan adapun setelah meninggalnya Haddade pada tahun 201, penggugat sudah tidak memperoleh



bahagian dari bahagian Haddade karena almarhumah berpesan bagian penggugat sudah diambil jadi bahagiannya penggugat yang berasal dari almarhum Haddade sudah diambil sebelumnya bahkan dalam persidangan terdahulu sudah diakui dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

4. Bahwa tidak benar dalih dan dalil gugatan mendatar 2 hal 2 yang diajukan oleh penggugat, yang benar adalah sebagaimana telah diuraikan diatas objek sengketa 1 dan 2 bukan diperoleh secara bersama-sama dengan istri ke-4 bernama I Kondeng, tetapi objek sengketa angka 1 adalah merupakan harta bawaan almarhum Haddade karena dibeli pada tahun 1959 bukan 1958 setelah meninggal dunia I Kondeng pada tahun 1957, sementara objek sengketa angka 2 adalah harta bersama Haddade dengan I Daerah (ibu Tergugat dan para turut Tergugat) karena dibeli sesudah menikah yaitu pada tahun 1995, adapun masalah ada kebun dijual baru dibeli objek sengketa angka 2, menurut tergugat dan para tergugat, itu tidak benar yang benar objek sengketa angka 2 diperoleh secara bersama-sama dengan ibu tergugat dan para tergugat bernama almarhumah I Daerah (istri ke-5 Haddade).
5. Bahwa memang benar dalih dan dalil gugatan dan perbaikan yang diajukan oleh penggugat yang menyatakan Haddade bin Beddu Salam dengan I Kondeng binti Beddolo telah melahirkan anak tunggal bernama H.Juhari bin Haddade namun terkait dengan persoalan tahun perkawinan Haddade dengan I Kondeng, hal tersebut tidak ada kaitannya tergugat dan para Tergugat untuk membahasnya secara panjang lebar.
6. Bahwa tidak benar I Kondeng meninggal dunia pada tahun 1961, yang I Kondeng meninggal dunia tahun 1958, dan pada tahun 1961 Haddade menikah



lagi dengan perempuan bernama I Daerah (istri ke-5 dan ibu tergugat dan para tergugat) dan benar telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu tergugat dan Para tergugat.

7. Bahwa memang benar dalih dan dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat mendatar 4 dan 5 hal 2 yang pada intinya menyatakan Haddade bin Beddu Salam dengan I Daerah telah diperoleh harta bersama sebagaimana dijelaskan dalam posita gugatan dan harta tersebut tidak ada dituntut oleh penggugat, namun hal yang perlu tergugat dan para tergugat pertegas, ketidak adanya tuntutan dari penggugat terhadap harta bersama Haddade dengan I Daerah karena sebelumnya memang sudah ada pembagian dan penggugatpun mengakui dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa penggugat sudah ada bahagian, jadi wajar jika tidak menuntut.
8. Bahwa memang benar dalih dan dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat mendatar 2 hal 3 yang pada intinya menyatakan Haddade bin Beddu Salam bekerja sebagai penjual tembakau, sehingga terkait dengan masalah itu tidak perlu tergugat dan para tergugat membahasnya secara panjang lebar.
9. Bahwa tidak benar dalih dan dalil dalam perbaikan gugatan mendatar 1 hal 2 yang diajukan oleh penggugat, yang benar yang tergugat dan para turut tergugat ketahui bahwa I Kondeng meninggal dunia pada tahun 1957, jadi sangat jelas objek sengketa angka 2 yang dibeli pada tahun 1995 merupakan harta pusaka bersama antara almarhum Haddade dengan almarhumah I Daerah sementara objek sengketa angka 1 adalah harta bawaan Haddade karena diperoleh setelah meninggalnya I Kondeng pada tahun 1957 karena dibeli pada tahun 1959.



10. Bahwa tidak benar dalih dan dalil dalam perbaikan gugatan mendatar 2 hal 2 yang diajukan oleh penggugat, yang pada intinya menerangkan bahwa objek sengketa adalah harta bersama I Kondeng dengan Haddade, yang benar sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa objek sengketa angka 1 adalah merupakan harta bawaan almarhum Haddade karena dibeli pada tahun 1959 bukan 1958 setelah meninggal dunia I Kondeng pada tahun 1957, sementara objek sengketa angka 2 adalah harta bersama Haddade dengan I Daerah (ibu Tergugat dan para Tergugat) karena dibeli sesudah menikah yaitu pada tahun 1995, adapun masalah ada kebun dijual baru dibeli objek sengketa angka 2, menurut tergugat dan para tergugat, itu tidak benar yang benar objek sengketa angka 2 diperoleh secara bersama-sama dengan ibu tergugat dan para tergugat bernama almarhumah I Daerah (istri ke-5 Haddade).
11. Bahwa memang benar dalih dan dalil dalam perbaikan gugatan mendatar 3 hal 2 yang diajukan oleh penggugat, namun usaha tersebut tidak ada hasil yang diperoleh disebabkan karena penggugat ingin mengambil bahagianpadahal sebelumnya sudah ada bahagiannya bahkan pada saat menerima bahagian penggugat menyampaikan bahwa biar sedikit yang penting dekat sementara objek sengketa angka 1 dan 2 adalah bahagiannya tergugat dan hal tersebut telah diakui didepan persidangan bahwa sudah mendapat bahagian, jadi dengan demikian sangat wajar jika tergugat mempertahankan haknya yang diperoleh dari orang tua bahkan sebelumnya sudah diamanahkan sebelum meninggal pada tahun 2011.
12. Bahwa tidak benar dalih dan dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat yang mana pada intinya meminta agar objek sengketa diletakkan sita jaminan, yang



benar adalah objek sengketa 1 dan 2, tidak layak dimohonkan oleh penggugat untuk diletakkan sita jaminan, alasan hukumnya adalah selain penggugat tidak mempunyai atas hak karena sudah mendapat bahagian (diakui dipersidangan) juga tergugat dan para turut tergugat tidak ada etikat untuk mengalihkan kepada pihak lain, oleh karena itu atas dasar itu tergugat dan para turut tergugat memohon agar sita jaminan tersebut ditolak.

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai dalam jawaban gugatan diatas, maka sangatlah beralasan hukum tergugat dan para tergugat melalui kuasa hukumnya untuk mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Dalam eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat dan para turut tergugat.

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara

Menolak gugatan penggugat.

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada penggugat.

Subsidier

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).



Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas dan jawaban dalam pokok perkara, Penggugat mengajukan jawaban dalam eksepsi dan replik dalam pokok perkara sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan tetap pada gugatan semula seraya menolak seluruh eksepi dari para tergugat.
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh tergugat tentang kompetensi absolut, dimana Pengadilan Agama dianggap tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, menurut hemat penggugat, alasan tergugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum oleh karena, yang menentukan adalah, penggugat adalah beragama Islam, dan harta-harta tersebut diperoleh Almarhum Haddade dan I Kondeng (keduanya beragama Islam).
3. Bahwa oleh karena harta-harta baik dari isteri pertama, ke empat dan ke lima sudah di bagi-bagi maka tidak perlu lagi adanya budel warisan terhadap harta-harta yang sudah dibagi oleh Al Marhum Haddade, baik semasa hidup bersama I Kondeng (orang tua penggugat) maupun bersama I daerah (orang tua penggugat).

Bahwa adapun kedua obyek sengketa dipersoalkan oleh penggugat oleh kedua obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi oleh Al Marhum Haddade, dimana harta tersebut merupakan harta bersama Al. Haddade dengan Alm I Kondeng (orang tua penggugat).

4. Bahwa terkait dengan jawaban tergugat dianggap kekurangan pihak oleh karena semasa hidup Al Marhum Haddade dianggap 5 kali menikah,



sehingga seluruh ahli waris harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa terkait dengan dalil tersebut, memang benar adanya akan tetapi, pada perkawinan kedua dan ketiga sama sekali tidak meninggalkan anak, dan kedua isteri-isterinya tersebut telah meninggal lebih dahulu. Adapun isteri pertama Hj. Becce menikah pada tahun 1948, namun pada tahun 1953 bercerai dengan Al Marhum Haddade, meninggalkan seorang anak bernama Supardi bin Haddade, tidak dilibatkan dalam perkara ini oleh karena Supardi bin Haddade telah mendapatkan bagiannya dari Al Marhum Haddade berupa

a. 4 petak tanah sawah, seluas 30 are yang terletak di Callacu, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah sawah Jannong
- Timur : tanah sawah H. Juhari
- Selatan: tanah sawah Minah
- Barat : tanah sawah H. Beddu Lati

b. 1 petak tanah sawah seluas 15 are yang terletak di Lompo Barang, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah sawah Hj. Sarinah
- Timur : tanah sawah Hade
- Selatan: tanah sawah Odding



- Barat : tanah sawah Hj. Muliati

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang para penggugat telah uraikan pada tanggapan Ekspesi di atas dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum para penggugat.
2. Bahwa tergugat dalam jawabannya angka 3 dan 4 mendalilkan “ tidak benar dalil gugatan penggugat maupun perbaikan yang menyatakan obyek sengketa adalah harta bersama antara Haddade dengan I Kondeng, yang benar adalah obyek sengketa diperoleh Haddade pada tahun 1997 setelah menikah dengan I Derah pada tahun 1961.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menegaskan tetap pada dalil sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan penggugat maupun perbaikannya obyek sengketa adalah harta bersama Al Marhum Haddade dengan I Kondeng, dimana pada dalil sebelumnya menegaskan obyek sengketa pada angka (3) huruf (a) dibeli oleh Haddade dan I Kondeng pada tahun 1958 dari lelaki Penre, bersamaan dengan tanah pada angka (3) huruf (b) telah dijual oleh Haddade kepada lelaki Abidin pada tahun 1995 selanjutnya hasil penjualannya dipakai lagi membeli tanah kebun Kepala milik H. Alimuddin seluas 70 are pada tahun 1995 sekarang menjadi obyek sengketa 2.

Adapun tergugat pada jawaban angka (4) mendalilkan obyek sengketa (1) adalah harta bawaan Al Marhum Haddade karena dibeli pada tahun 1959 bukan 1958, itu juga tidak benar karena harta tersebut dibeli pada tahun 1958, pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haddade dan I Kondeng terikat perkawinan, oleh karena I Kondeng meninggal pada tahun 1961.

3. Bahwa mengenai jawaban tergugat pada angka (6) membantah tahun meninggalnya I Kondeng pada tahun 1961, menuntut tergugat I Kondeng meninggal pada tahun 1958.

Atas dalil tgergugat tersebut penggugat tetap pada gugatan bahwa I Kondeng meninggal pada tahun 1961 kelak akan dibuktikan.

4. Bahwa mengenai jawaban tergugat angka (7) tidak perlu penggugat tanggapai panjang lebar oleh karena telah menjawab sebelumnya pada bagian ekspesi soal harta-harta sudah ada yang terbagi kecuali atas obyek sengketa.
5. Bahwa jawaban tergugat angka 9 dan 10 merupakan bantahan dari perolehan obyek sengketa adalah pengulangan dari jawaban-jawaban tergugat sebelumnya yang mana penggugat telah menanggapinya dalam jawaban angka 2 diatas, akan tetapi penggugat tetap ada dalil obyek sengketa merupakan harta bersama Al M arhum Haddade dengan I Kondeng yang dibeli pada tahun 1958 dari lelaki Penre.
6. Bahwa mengenai dalil tergugat pada angka 11, telah mengakui adanya upaya damai, namun kenyataannya dalam upaya damai tersebut tergugat tidak akan membagi harta peninggalan Al Marhum Haddade yang merupakan hak waris dari penggugat dan tergugat-turut tergugat.
7. Bahwa mengenai permintaan sita jaminan atas obyek sengketa, penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang Mulia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan dari Penggugat secara keseluruhan
- Membebankan biaya perkara kepada tergugat dan para turut tergugat.

Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang tanggal 23 Januari 2013 Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan Nomor 374/Pdt.G/20132/PA Wsp tanggal 13 Agustus 2012 dengan alasan bahwa Penggugat akan melengkapi gugatannya dan tidak berarti Penggugat telah melepaskan hak-haknya.

Bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat Nomor 374/Pdt.G/2012/PA Wsp tanggal 13 Agustus 2012 oleh Penggugat, kuasa para Tergugat menyetujuinya walaupun dengan alasan bahwa Penggugat akan melengkapi gugatannya dengan tidak berarti Penggugat telah melepaskan hak-haknya.

Bahwa penggugat dan kuasa para tergugat telah menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Bahwa majelis hakim cukup menunjuk kepada apa yang telah teruarai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini khususnya mengenai kesimpulan tergugat.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Januari 2013 Penggugat hadir dan menyatakan memohon untuk mencabut perkaranya Nomor 374/Pdt.G/2012/PA Wsp dengan alasan bahwa Penggugat akan melengkapi gugatannya dan tidak berarti bahwa Penggugat telah melepaskan hak-haknya.

Menimbang bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat Nomor 374/Pdt.G/2012/PA Wsp tanggal 13 Agustus 2012 oleh Penggugat, kuasa para Tergugat menyetujuinya walaupun dengan alasan bahwa Penggugat akan melengkapi gugatannya dengan tidak berarti Penggugat telah melepaskan hak-haknya.

Menimbang bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat telah disetujui oleh kuasa para Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah berproses sebagaimana mestinya, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg. maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 374/Pdt.G/2012/PA Wsp dicabut.



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 1.636.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1434 H, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai ketua majelis serta Drs. H. Abd. Samad dan Drs. H. Asnawi Semmauna, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Musdhalipah, SH. sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

umum, serta dihadiri Penggugat dan kuasa para Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis

Drs. H. Abd. Samad

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. H. Asnawi Semmauna.

Panitera Pengganti,

Musdhalipah, S.H

Perincian biaya perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.350.000,00
4. Ongkos kirim	Rp	195.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.636.000,00